

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan demikian hukum harus menjadi dasar dan panduan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan. Pada praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan oleh aparatur negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Logemann bahwa negara adalah himpunan jabatan-jabatan yang diadakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara.¹

Untuk melaksanakan amanah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik. Pemerintah telah mencanangkan rencana aksi membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan

¹ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional* , (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 36.

dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Aparatur Sipil Negara selaku sumber daya manusia merupakan selaku penggerak roda organisasi dalam menggapai tujuan dan mewujudkan tujuan serta target yang sudah ditetapkan organisasi, bila produktivitas sumber daya manusia yang besar. Kebalikannya bila produktivitasnya rendah maka sumber daya manusia tidak merupakan aset lagi, melainkan sebagai beban organisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia dalam hal ini pegawai tersebut wajib dikelola sedemikian rupa sehingga berdaya guna serta sukses guna dalam menggapai misi serta tujuan organisasi.³

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia. Pengisian jabatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebaliknya bertujuan agar Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

³ Rugerius Roberto Loi and Gamosokhi Buulolo, "PERANAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan)," *Jurnal Governance Opinion* 6, no. 2 (2021): 176-86.

keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan karirnya berdasarkan Sistem Merit.⁴

Dalam Islam melalui pendekatan Fiqh Siyasah, terdapat pembagian kekuasaan salah satunya yaitu Al-Sultah al-Tanfidziyah adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Penguasa menggunakan kekuasaan politik yang dimilikinya berdasarkan prinsip pemusatan kekuasaan dan pertanggungjawaban dalam dirinya dan prinsip delegasi kekuasaan. Seorang penguasa tidak dapat bertindak sendiri tanpa musyawarah dengan lembaga-lembaga yang terkait. Kehati-hatian dalam memilih pejabat juga dilakukan oleh Umar bin Khattab yang pernah mengatakan *“barang siapa yang mengangkat seseorang untuk perkara kaum muslimin maka ia angkat orang tersebut karena cinta dan unsur kekerabatan maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan Kaum Muslimin”*.⁵

Dalam konteks ini, Siyasah Tanfidziyah membahas tentang bagaimana pengisian jabatan dalam struktur di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengisian jabatan dalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan hal yang sangat

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

⁵ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 4.

penting, karena mereka adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga keamanan negara. Oleh karena itu, proses pengisian jabatan harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

Selain itu, dalam al-Qur'an dan hadits menjelaskan bahwasannya dalam pengisian jabatan harus diisi oleh seorang yang sesuai dengan keahliannya atau sesuai dengan kewenangannya (bidangnya). Dalam Surat An-Nisaa ayat 58 Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (Q.S. An-Nisa'/4:58)

Dalam pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pengisian jabatan dalam struktur pemerintahan harus memenuhi beberapa prinsip, diantaranya: kompetensi, integritas, dan amanah.⁶ Kompetensi berarti memastikan bahwa seseorang

⁶ Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 20.

yang menduduki jabatan memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Integritas berarti bahwa orang tersebut memiliki kejujuran, keadilan, dan ketakwaan dalam menjalankan tugasnya. Amanah berarti bahwa orang tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat relevan dalam konteks pengisian jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mengingat peran strategis mereka dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Penyimpangan dalam pengisian jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat berdampak serius terhadap stabilitas dan keamanan nasional.⁷

Oleh karena itu, tinjauan Fiqh Siyasa Tanfidziyah terhadap pengisian jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi penting untuk dikaji, guna memastikan bahwa proses pengisian jabatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Fiqh Siyasa Tanfidziyah, sehingga dapat

⁷ Ramadhan, Arif, *Peran Strategis Tentara Nasional Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Negara*, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara 9 no. 2 (2019) : 1-16.

mendukung terciptanya pemerintahan yang amanah, adil, dan berwibawa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa penting dan perlu untuk meneliti dan mengambil judul tentang: **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kesempatan Pengisian Jabatan Tertentu dalam Struktur di Lingkungan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria dan syarat jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu yang dapat diisi dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap mekanisme pengisian jabatan di Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)?

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria dan syarat jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu yang dapat diisi dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyah terhadap mekanisme pengisian jabatan di Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar untuk keseluruhan dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini kiranya bermanfaat bagi penulis khususnya, penelitian ini memiliki beberapa manfaat (kegunaan) yang dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (Siyash) yang berkaitan dengan tinjauan fiqh siyash tanfidziyah terhadap kesempatan pengisian jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

2. Praktis

- a. Memberikan perspektif Islam dalam memahami isu-isu aktual terkait kesempatan pengisian jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah kepada kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi semua Warga Negara Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesempatan pengisian jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti:

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad	Jenis penelitian	Pada penelitian " <i>Ahmad</i>

	<p>Wahyudi, <i>"Problematika Rangkaian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara"</i>, Skripsi. Universitas Islam</p>	<p>sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) dan pendekatan penelitian juga sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).</p>	<p><i>Wahyudi"</i> memusatkan perhatian pada problematika rangkaian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedangkan pada penelitian sekarang memfokuskan pada kesempatan pengisian jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan pandangan Fiqh Siyasa Tanfidziyah.</p>
--	--	---	--

	Negeri Alauddin Makassar.		
2.	Muhamma d Fachri Al-Masni, <i>"Pengatura n Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Terkait Hak Pilih dan Hak Politik dalam</i>	Teknik pengumpulan bahan hukum sama- sama menggunakan studi literatur yaitu dengan mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).	Pada penelitian <i>"Muhammad Fachri Al- Masni"</i> memfokuskan penelitian pada pengaturan hukum netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum sedangkan pada penelitian sekarang akan membahas tentang pengisian jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan

	<i>Pemilihan Umum</i> ”, Skripsi. Universitas Andalas Padang.		Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ditinjau dari sudut pandang fiqh siyasah tanfidziyah.
3.	Moh. Bagus dkk, “ <i>Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)</i> ”, Jurnal. Universitas Islam	Pendekatan penelitian sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).	Pada penelitian “ <i>Moh. Bagus, dkk</i> ” berfokus pada fenomena yang terjadi terhadap pengisian jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sedangkan penelitian sekarang berfokus pada kesempatan pengisian jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara

Negeri Sunan Ampel Surabaya.			Republik Indonesia (Polri) berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah.
---------------------------------------	--	--	--

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.⁸

Fokus utama penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap kesempatan

⁸ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 32.

pengisian jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat pendekatan komparasi Islam.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Adapun beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.⁹ Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 141.

sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.¹¹

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), h. 295.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 14-15.

hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis (*Content Analysis*).¹²

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi Literatur, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis.

Teknik Analisis Bahan

Dalam penulisan hukum, setelah mendapatkan bahan hukum maka hal yang akan dilakukan selanjutnya adalah menganalisis bahan tersebut. Tujuan analisis bahan ini agar penulis dapat memberikan penjelasan atas apa yang ditulisnya.¹³ Teknik analisis bahan hukum menggunakan Teknik analisis yuridis kualitatif melalui metode interpretasi hukum, konstruksi hukum dan argumentasi hukum.¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 21.

¹³ Afifudin, Et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 165.

¹⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 59.

Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, terbagi dalam 4 (empat) bab dengan subbab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan dasar pemikiran yang mencerminkan isi seluruh penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Bab ini tersusun atas pembahasan mengenai beberapa teori yang digunakan di dalam penelitian ini, berfungsi sebagai pisau pembedah analisis dalam penelitian ini.

BAB III : Pembahasan

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap kesempatan pengisian jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan Aparatur Sipil Negara

(ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

BAB IV : Penutup

Bab ini terdiri atas kesimpulan yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas dengan menjawab rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Serta saran-saran yang bersifat membangun terhadap penelitian yang dilakukan serta memberikan ide atau gagasan terhadap peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

Lampiran

